



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANK SAMPAH UNIT KELURAHAN BERINGIN JAYA KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG

Samino¹, Dina Dwi Nuryani^{2✉}, Mina Aminah³

^{1,2}Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Malahayati

³IAKMI Lampung

dinanuryani77@gmail.com

Abstrak

Peningkatan populasi mengakibatkan tingkat konsumsi meningkat, berdampak pada peningkatan volume sampah, pada tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu, dan tempat pembuangan akhir. Besarnya volume berdampak pada kesehatan lingkungan, masyarakat serta menimbulkan permasalahan baru untuk menampung sampah akhir. Untuk mengetahui penerapan kebijakan Bank Sampah Unit di Kelurahan Beringin Jaya Kota Bandar Lampung Tahun 2021. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Terdiri dari 8 Informan, yaitu ketua Bank Sampah Unit, pengelola harian, kepala kelurahan Beringin Jaya, dan masyarakat sekitar. Pemilihan informan dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data kajian dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis isi. Penelitian menunjukkan kebijakan bank sampah telah memadai namun belum ditindaklanjuti melalui standar operasional prosedur dengan baik. Awal pembukaan Bank Sampah Unit didukung oleh pemerintah kota Bandar Lampung dan pihak ketiga, namun dengan berjalannya waktu tidak ada pertumbuhan yang signifikan, terakhir ada kecenderungan ditutup (hanya satu kegiatan, pengomposan). Keberadaan bank sampah belum berdampak pada perekonomian dan kesehatan masyarakat sekitar, hanya sebagian kecil terhadap kebersihan lingkungan. Kebijakan bank sampah sudah memadai namun implementasi pada bank sampah unit belum dilaksanakan dengan baik. Diharapkan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan evaluasi bank sampah unit sebagai dasar untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Kata Kunci: Kebijakan, Bank Sampah

Abstract

The increase in population causes consumption levels to increase, which has an impact on increasing the volume of waste, at landfills, integrated waste disposal sites, and final disposal sites. The large volume has an impact on the health of the environment, society and creates new problems to accommodate the final waste. To find out the implementation of the Unit Waste Bank policy in the Beringin Jaya Village, Bandar Lampung City in 2021. Qualitative descriptive research with a case study approach. Informant 8, the head of the Waste Bank Unit, the daily manager, the head of the Beringin Jaya Village, and the surrounding community. Selection of informants by purposive sampling method. Data collection techniques are document review, in-depth interviews, and observation. The data analysis technique used a content analysis approach. Research shows that waste bank policies have been adequate but have not been followed up through standard operating procedure properly. The initial opening of the Waste Bank Unit was supported by the Bandar Lampung city government and third parties, but over time there was no significant growth, lastly there was a tendency to close (only one activity, composting). The existence of the waste bank has not had an impact on the economy and health of the surrounding community, only a small part of the environmental cleanliness. The waste bank policy is adequate but the implementation of the unit waste bank has not been implemented properly. It is recommended that the government of Bandar Lampung City evaluate the unit waste bank as a basis for determining further policies

Keywords: Policy, Waste Bank Unit

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2024

✉ Corresponding author :

Address : Jl. Pramuka No.27 Kemiling Bandar Lampung

Email : dinanuryani77@gmail.com

Phone : 08994430665

PENDAHULUAN

Salah satu masalah lingkungan sering menjadi masalah masyarakat saat ini menyangkut masalah limbah atau sampah. Masalah limbah telah menjadi masalah serius, terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Produksi sampah meningkat dengan peningkatan populasi, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat meningkatkan jumlah sampah, jenis dan karakteristik limbah (Fitri, Ati, & Suyeno, 2019).

Provinsi Lampung terdiri 12 kabupaten dan 2 kota, terdapat 5 kabupaten/kota dengan jumlah timbulan sampah terbanyak yaitu Kota Bandar Lampung 253.615 ton/tahun, Kabupaten Tanggamus 95.401 ton/tahun, Kabupaten Way Kanan 65.715 ton/tahun, Kabupaten Lampung Barat 44.585 ton/tahun dan Kota Metro 37.487 ton/tahun. Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang masuk ke TPA Bakung dari Kota Bandar Lampung 859,03 ton/hari, Kecamatan Kemiling paling banyak menyumbang sampah 60,499 ton/hari (DLH Provinsi Lampung, 2020).

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aktivitas yang membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Di Indonesia salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah adalah dengan dibentuknya Bank Sampah Unit (Yuliana, 2019). Sesuai UU RI No. 18/2008, PP No. 27/2020, Permen Negara Lingkungan Hidup RI No. 14/2021, Peraturan Daerah No. 05/2015 mengatur persampahan, Pemerintahan Kota Bandar Lampung membentuk Bank Sampah Unit untuk mengurangi volume sampah. Hasil observasi awal, pelaksanaannya Bank Sampah Unit *"The Gade Clean and Gold"* di Kelurahan Beringin Jaya tidak menunjukkan aktifitas maksimal.

METODE

Penelitian kebijakan dengan pendekatan kualitatif (studi kasus). Studi eksplorasi input kebijakan, pelaksanaan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan bagi masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada Bank Sampah Unit *"The Gade Clean and Gold"*, Beringin Jaya, Bandar Lampung. (Nasir, Muhith, & Ideputri, 2011).

Penelitian dilaksanakan pada Bank Sampah Unit *The Gade Clean And Gold* menempati lahan 15x20 m terletak di Jl. Cik Ditiro Kalpataru,

Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, serta masyarakat di sekitar lokasi. Kecamatan memiliki luas wilayah 2.525 ha, 2019 berpenduduk 70.491 jiwa (35.039 laki-laki dan 35.452 perempuan). Kepadatan penduduk 28 jiwa/ha, dan *sex ratio* 99. Kelurahan Beringin Jaya memiliki luas wilayah 241 ha, dengan penduduk 8.848 jiwa (4.438 laki-laki dan 4.410 perempuan), dan kepadatan penduduk 37 jiwa/ha dan *sex ratio* 100. Masyarakat Kecamatan Kemiling menyumbang sampah 60,499 ton/hari (DLH Provinsi Lampung, 2020).

Pengambilan data observasional, kajian dokumen, dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktifitas Bank Sampah Unit dan sarana dan prasarana, serta dampak kebersihan lingkungan masyarakat. Kajian dokumen untuk mengetahui kebijakan bank sampah serta peraturan operasional lainnya, serta berbagai SOP (standard operational prosedur). Wawancara mendalam dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan serta dampak adanya bank sampah. Terdapat 8 (lima) informan, Kepala Bank Sampah Unit, 1 (satu) pengelola, 1 (satu) kepala kelurahan, dan 5 (lima) masyarakat. Informan masyarakat dipilih dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*. (Sugiyono, 2017b). Analisis data dengan pendekatan *content analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Informan

Kode	Usia	Jenis kelamin	Jabatan	Pendidikan
A	58	Laki-laki	Ketua Bank Sampah Unit	S2
B	50	Laki-laki	Pengelola harian	SLTA
C	47	Laki-laki	Kepala kelurahan	SMA
D-1	30	Laki-laki	Masyarakat	S1
D-2	40	Laki-laki	Masyarakat	SLTA
D-3	30	Perempuan	Masyarakat	SLTA
D-4	50	Laki-laki	Masyarakat	SMA
D-5	30	Laki-laki	Masyarakat	SMA

Informan penelitian terdiri dari 8 orang dengan rincian satu ketua Bank Sampah Unit, satu pengelola harian, satu kepala kelurahan, dan lima masyarakat umum sekitar bank sampah. Karakteristik umur informan semuanya kategori produktif, hampir semuanya berjenis kelamin laki-laki, dan sebagian besar berpendidikan SLTA dan sebagian lain berpendidikan tinggi (Sarjana dan Pascasarjana).

Hasil penelitian dengan sub fokus: kebijakan bank sampah unit, pelaksanaan kebijakan, hasil kebijakan, dan dampak kebijakan bagi masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

Kebijakan bank sampah

Kebijakan bank sampah unit tersirat dalam UU RI No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1(1)). Secara umum UU tersebut mengatur jenis sampah (sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik), tugas dan wewenang pemerintah dalam mengelola sampah, perizinan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan pengelolaan sampah, pengawasan oleh pemerintah, peran aktive pemerintah pusat/daerah, pengusaha, masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta sanksi administratif, maupun pidana apabila terjadi pelanggaran ketentuan UU. Bank sampah unit tersirat dalam Pasal 19-23, mencakup pengurangan dan pengelolaan sampah. Pengurangan sampah mencakup pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengelolaan sampah mencakup pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan atau pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah itu sendiri. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan dari sumber sampah (rumah tangga) ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan sampah adalah membawa dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Hasil penelusuran kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) mengenai bank sampah unit tidak ditemukan (tidak diatur). PP sebagai turunan kebijakan UU secara khusus mengatur pengelolaan sampah spesifik (PP No. 27/2020). Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat dan konsentrasi dan atau volumenya memerlukan pengelolaan secara khusus (Pasal 1(2)).

Pengaturan kebijakan bank sampah unit lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Bank sampah dimaksud dalam hasil penelitian adalah Bank Sampah Unit. Pasal 1 (7) dijelaskan Bank Sampah Unit (BSU) adalah Bank Sampah yang

area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa/sebutan lainnya. Bank Sampah berfungsi untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah (Pasal 1(6)).

Syarat bank sampah harus memenuhi: pengelolaan sampah, fasilitas bank sampah, dan tata kelola bank sampah (Pasal 3).

Pengelolaan sampah meliputi: pengurangan an sampah, dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah dilakukan melalui kegiatan: pemilahan sampah, pengumpulan sampah; dan/atau pengolahan sampah (Pasal 4). Tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 14/2021, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 05/2015 tentang Pengelolaan Sampah. Ruang lingkup pengelolaan sampah pada kebijakan ini adalah: a. sampah rumah tangga, b. sampah sejenis sampah rumah tangga, dan c. sampah spesifik (Pasal 4(1)).

Secara keseluruhan kebijakan mengatur sampah sudah memadai termasuk keberadaan Bank Sampah Unit pada tingkat Kelurahan, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1(16)). Kewenangan bank sampah dalam mengelola sampah dibatasi sampah berasal dari rumah tangga (Pasal 19). Fungsi bank sampah mengurangi timbunan sampah dan penanganan sampah. Bank sampah dalam menangani sampah dengan melakukan menyiapkan: a. pewadahan dan pemilahan, b. pengumpulan, c. pengangkutan, d. pengolahan, dan e. pemrosesan akhir sampah (Pasal 21).

Secara umum Peraturan Daerah mengatur pengelolaan sampah pada tingkat RT/RW, TPS, TPST, TPA, dan adanya peluang bagi SKPD membentuk badan layanan umum milik daerah (BLUD), mengurus persampahan. Selain hal tersebut Perda mengatur pola kemitraan secara luas, perizinan, retribusi sampah, serta sanksi bagi siapapun yang melanggar perda, berupa administratif, sosial, dan pidana (Pasal 58(1)).

Sebagai tindak lanjut kebijakan-kebijakan di atas, pengelola bank sampah telah menyusun

berbagai standar prosedur operasional (SOP) tahapan pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, pemilahan, penggilingan, menggunakan mesin, fermentasi, dan pemasaran produk. Hal ini sudah sesuai dengan Perda No 05/2015, tentang Pengelolaan Sampah, pasal 21 ditegaskan penanganan sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Namun Bank Sampah Unit belum memiliki peraturan/SOP mengenai pengelolaan sampah dari rumah tangga. Hal ini belum mengikuti Peraturan Pemerintah RI No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 17 dijelaskan bahwa penanganan sampah dimulai dari pemilahan sampah dari sumbernya (Rumah tangga), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Unit, pemilahan sampah dilakukan pada sumber sampah (rumah tangga). Rumah tangga menyampaikan sampah terpilah (organic dan anorganik) kepada Bank Sampah Unit.

Bank Sampah Unit belum memiliki SOP yang lengkap disebabkan sedang mengumpulkan berbagai informasi, masukan-masukan dari berbagai pihak agar tidak terjadi kegaduhan di dalam masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh salah satu informan: *“Kita masih baru, perlu waktu untuk menyusun SOP, perlu masukan dan dukungan dari tokoh masyarakat supaya pelaksanaannya lancar”*.

Pelaksanaan bank sampah unit

a. Perencanaan

Hasil wawancara diperoleh bahwa ketua Bank Sampah Unit tidak melakukan rapat-rapat untuk menyusun perencanaan tahunan. Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan Perda No. 05/2015 tentang pengelolaan sampah, ketua/pimpinan melakukan rapat rutin setiap bulan yaitu menyusun rencana dan program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha kegiatan sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Perencanaan dilakukan untuk menggambarkan tentang apa, bagaimana, mengapa, dan kapan dilakukannya aktivitas, kemudian ditetapkan siapa yang melakukan, bagaimana pembagian kerja, pembagian wewenang, tanggung jawab serta pertanggung jawaban dari masing-masing kegiatan.

Perencanaan berfungsi untuk mendefinisikan sasaran-sasaran kerja organisasi pada masa depan serta untuk memutuskan tugas-tugas dan sumberdaya yang digunakan dan dibutuhkan untuk mencapai sasaran (Sarkonah, 2012). Hal senada di elaskan Amirullah (2015), perencanaan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai serta menetapkan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan telah ditentukan. Perencanaan sebuah organisasi merupakan hal fundamental selanjutnya dilaksanakan dan dievaluasi untuk melihat keberhasilannya.

Pelaksanaan bank sampah mencakup kegiatan operasional dengan melibatkan tenaga (sumberdaya manusia), sarana dan prasaran serta hasilnya. Kegiatan bank sampah diawali masuknya sampah (dedaunan basah dan ranting pepohonan (bukan sampah rumah tangga pada umumnya (sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik (Pasal 4(1) Perda No. 05/2015), kemudian ditimbang dan diolah menjadi pupuk kompos. Bank sampah tidak melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) Perda No. 05/2015, dijelaskan bahwa bank sampah wajib mengelola sampah dengan pengelompokan ke dalam jenis: a. sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3, b. sampah yang mudah terurai oleh proses alam, c. sampah yang dapat diguna ulang, d. sampah yang dapat didaur ulang, dan e. sampah lainnya. Hal senada telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81/2012 Pasal 17(2) dijelaskan bahwa sampah harus dipilah/dikelompokkan paling sedikit 5 (lima) jenis, yaitu: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, b. sampah yang mudah terurai, c. sampah yang dapat digunakan kembali, d. sampah yang dapat didaur ulang; dan e. sampah lainnya.

b. Pengelola bank sampah unit

Hasil wawancara dan observasi, pengelola Bank Sampah Unit saat ini yang aktif hanya dua orang, ketua dan pelaksana harian. Ketua berstatus ASN dan seorang dari masyarakat setempat, direkrut oleh Bank Sampah Unit sendiri (tenaga honor). Di awal pembukaan terdapat 4 orang tenaga, namun dengan berjalannya waktu ternyata bank sampah tidak tumbuh. Hal ini dijelaskan oleh informan:

“Diawal kelihatanya Bank Sampah Unit ini akan berhasil, berkembang, karena

didukung juga dari Penggadian sebagai mitra, saya optimis, tetapi kenyataannya sekarang keadaannya seperti ini, kegiatannya jarang. Kami tinggal berdua”.

Keadaan ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No 14/2021, bahwa pengelola Bank Sampah Unit paling sedikit 8 (delapan) orang dan telah mengikuti pelatihan manajemen Bank Sampah Unit. Untuk mengatasi hal ini ketua sedang melakukan pengajuan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk melakukan kajian ulang agar bank ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Salah satunya penambahan tenaga ASN agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai penjelasan informan: *“Saya sebagai ketua sudah mengusulkan ke atasan supaya dicari jalan keluarnya. Saya mengusulkan ada kebijakan supaya disini ditambah ASN-nya, satu saja, yang penting mau bekera saa, karena ya itu yang bisa saya usulkan dan ini menurut saya sebuah solusi tenaga penting sekali”.* Penambahan tenaga dari ASN akan menambah kekuatan bank sampah, karena dia sudah memperoleh penghasilan dari negara, sehingga bank tidak lagi mengalokasikan dananya untuk membayar honorariumnya.

c. Sumber daya keuangan

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa diawal pembukaan, dana operasional untuk Bank Sampah Unit berasal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, CSR (*Corporate Sosial Responsibility*), dan hasil penjualan produk Bank Sampah Unit (Kompos, plastic, kardus, besi, dan benda lain yang dapat didaur ulang), namun perkembangan selanjutnya dana yang diharapkan ternyata belum terealisasi dengan baik. Saat ini hanya untuk memberi honor satu tenaga operasional lapangan (satu ASN sudah memperoleh penghasilan dari Dinas Lingkungan Hidup), berasal dari penjualan pupuk kompos jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan *“Pemerintah daerah hanya memberikan dana saat awal pembangunan bank sampah saja (pembangunan gedung, mesin, dan sarana operasional). Untuk dana operasional hanya mengandalkan dari penjualan kompos, Dana lain belum ada”.* Hal ini tidak sesuai UU RI No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) serta APBD (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah) (Pasal 24). Hal ini didukung oleh Perda Kota Bandar Lampung No. 05/2015) Pasal 47(1) ditegaskan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan: pengurangan timbulan sampah dan/atau tertib penanganan sampah. Pemberian insentif dapat berupa penghargaan maupun subsidi (Pasal 48). Jika pemerintah dapat merealisasikan kebijakan ini, diharapkan bank sampah dapat berjalan dengan baik, sehingga pemerintah mendapatkan manfaat lingkungan yang bersih (berkurangnya pencemaran lingkungan) dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan penelitian Elza (2020) bahwa agar bank sampah dapat berkembang harus disubsidi. Bank sampah tidak dapat hanya bertumpu pada hasil penjualan produk bank.

d. Standar prosedur operasional (SOP)

Hasil wawancara menyimpulkan bahwa Bank Sampah Unit sudah mempunyai SOP mengenai tahapan pengolahan sampah mulai dari pengangkutan, pemilahan, penggilingan, menggunakan mesin, fermentasi, dan pemasaran produk. Hal ini sudah sesuai dengan Perda No 05/2015, tentang Pengelolaan Sampah, pasal 21 ditegaskan penanganan sampah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Namun Bank Sampah Unit belum memiliki peraturan/SOP mengenai pengelolaan sampah dari rumah tangga. Bank sampah belum mengikuti Peraturan Pemerintah RI No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pasal 17 dijelaskan bahwa penangan sampah dimulai dari pemilahan sampah dari sumbernya (Rumah tangga), dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 14/2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Unit, pemilahan sampah dilakukan pada sumber sampah (rumah tangga). Rumah tangga menyampaikan sampah terpilah (*organic dan anorganik*) kepada Bank Sampah Unit. Salah satu contoh, bank belum memiliki SOP jam kerja. Jam kerja sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja dalam seminggu pun tergantung para pihak, bisa 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola yang biasanya punya pekerjaan utama (Suhirman, 2017). Sebagai contoh, pengelola Bank

Sampah dapat dibuka setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 15.00 - 17.00 WIB serta Minggu pukul 09.00 - 17.00 WIB, dengan memperhatikan kesiapan masyarakat. Rendahnya SOP yang dimiliki Bank Sampah Unit disebabkan sedang mengumpulkan berbagai informasi, masukan-masukan dari berbagai pihak agar tidak terjadi kegaduhan di dalam masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh salah satu informan: *"Kita masih baru, perlu waktu untuk menyusun SOP, perlu masukan dan dukungan dari tokoh masyarakat supaya pelaksanaannya lancar"*.

e. Sarana bank sampah unit

Hasil observasi sarana dan prasarana Bank Sampah Unit sudah lengkap, mulai dari tempat/bangunan, timbangan, tempat pemilahan sesuai jenis sampahnya dan ruang untuk nasabah, dilengkapi dengan meja, kursi, timbangan dan buku catatan penabung dan mesin pencacah sampah organik dan sampah plastik, namun hanya satu yang digunakan (mesin pencacah sampah daun dan ranting), hal ini disebabkan kekurangan tenaga. Hasil ini dapat dipahami bahwa bank ini masih baru, peralatan dapat dipenuhi dari anggaran saat pembentukan, termasuk dukungan pihak ketiga dalam bentuk CSR dari PT. Penggadaan Cabang Lampung. Di awal pembukaan, dukungan pihak ketiga sangat kuat, apabila nasabah mengirim sampah non-organik akan memperoleh tabungan berupa emas. *"Yang paling kecil, 0,01 gram emas. Itu kurang lebih Rp 6 ribu. Jadi misalnya, rupiah dari timbangan sampah Rp 15 ribu, berarti masuk ke tabungan emas 0,025 gram"*. Selama observasi di lokasi, peralatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik, karena kegiatannya sangat terbatas, hanya mengolah sampah dedaunan dan ranting menjadi pupuk kompos.

f. Analisis bank sampah unit

Hasil wawancara serta observasi diperoleh informasi bahwa pada awalnya Bank Sampah Unit dirancang untuk mengurangi volume sampah yang di buang ke TPA (Tempat pembuangan akhir) Bakung, serta menghasilkan produk pupuk kompos serta sampah bernilai ekonomis. Hal ini dinyatakan oleh Sahriwansah (2021) memandang sampah sebagai sumber ekonomi dan masyarakat bisa memanfaatkannya. Namun perkembangan terakhir kegiatan Bank Sampah Unit hanya mengolah rumput, dedaunan, ranting-ranting menjadi produk pupuk kompos, dan hanya dijual

ke masyarakat setempat, belum dijual secara meluas, baik dalam maupun luar Kota Bandar Lampung. Produk kompos bisa dipasarkan ke berbagai depot taman dan bunga, petani sayuran, sehingga volume penjualannya lebih besar dan meluas.

g. Dampak bank sampah unit

Hasil penelitian memperoleh informasi bahwa keberadaan Bank Sampah Unit belum menimbulkan dampak positif bagi masyarakat, hanya terjadi peningkatan kebersihan lingkungan masyarakat namun tidak signifikan, serta hanya mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA. Hal sesuai dengan Elsa (2020), menyatakan bank sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan. Hasil observasi dan wawancara kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah hanya mengelola/mengolah dedaunan dan ranting-ranting pohon dari masyarakat, diolah menjadi pupuk kompos. Ada peningkatan kebersihan, tapi ya hanya sedikit, yang tadinya seminggu baru diambil, sekarang tiga hari sekali (D-4)". Bank tidak lagi mengolah sampah dari masyarakat secara penuh, sehingga tidak berdampak pada peningkatan sebagian ekonomi masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan bank belum beroperasi dengan maksimal, sehingga belum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. *"Kegiatan belum beroperasi maksimal, bahkan sekarang semakin menurun"* (B). Hasil penelitian membuktikan bahwa tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya belum tercapai (Pasal 3). Hasil penelitian berbeda dengan Saputro (2015) menyatakan bahwa bank sampah memberikan manfaat tambahan penghasilan masyarakat serta mengurangi volume sampah di TPS. Hasil penelitian Setiawati (2021) menyatakan bahwa bank sampah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Makasar. Hemat peneliti, bank sampah unit belum meningkatkan pendapat masyarakat serta meningkatkan kebersihan lingkungan adanya kelemahan dukungan dana dari pemerintah Kota Bandar Lampung terbukti belum adanya anggaran untuk operasional dan hanya mengharapkan penghasilan bank sampah. Kelemahan berikutnya adalah manajemen pengelola bank sampah rendah, terbukti tidak mampu membuat program yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengumpulkan sampahnya.

SIMPULAN

Kebijakan bank sampah sudah memadai, tertuang dalam UU, PP, peraturan menteri, peraturan daerah, namun belum secara keseluruhan ditindaklanjuti dalam bentuk SOP. Pelaksanaan Bank Sampah Unit awalnya didukung oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga, namun dalam perkembangannya tidak dapat berkecambah, ada kecenderungan akan tutup, hanya ada kegiatan pengolahan sampah dedaunan dan ranting menjadi kompos dan hasilnya tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Bank sampah belum memberi mamfaat yang signifikan terhadap keberadaan bank. Disarankan pemerintah daerah segera mengevaluasi bank sampah sebagai dasar untuk kebijakan selanjutnya, serta masyarakat harus mendukung kebijakan tersebut untuk terciptanya kebersihan lingkungan, meningkatnya ekonomi masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, *Pengantar Manajemen: Fungsi-Proses-Pengendalian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Suhirman, G. (2017). Manajemen Bank Sampah Syari'ah Berbasis Eco-Campus (Sebuah Tawaran Menuju UIN Mataram sebagai Green Campus). *Iqtishaduna*, 8(2), h. 285-316, file:///C:/Users/USER/Downloads/Peraturan Pemerintah RI No. 81/2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- Elza, N. I., Ekayani, M., & Ismail, A. (2020). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat: Layakkah Secara Finansial?(Studi Kasus: Bank Sampah Rangka Mekar). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(2), 335-342. <https://jepa.ub.ac.id/index.php/jepa/article/view/377/222>
- Saputro, Y. E., Kismartini, K., & Syafrudin, S., (2016), Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1). h. 83-94, <https://sinta.ristekbrin.go.id/journals/detail?id=345>
- Sutiawati, Dita Angraeni, Muhammad Tang Abdullah, Andi Ahmad Yani, Analisis Dampak Program Bank Sampah Bagi Masyarakat Urban: Studi Kasus Di Kota Makassar, *Development Policy and Management Review (DPMR)*, Volume 1 Issue 1, July 2021, H. 18-31, <https://journal.unhas.ac.id/>
- Buang Sampah Dapat Emas di *Bank Sampah Unit The Gade Clean and Gold*, *TribunLampung.co.id*, Eka Ahmad Sholichin; <https://lampung.tribunnews.com/>
- Ajrina, F. I., Putri, H. T., & Maryati, S. (2007). Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Bandar Lampung Berdasarkan Sudut Pandang Pemerintah. Retrieved from <http://repo.itera.ac.id/assets/>
- Anggraini, J. (2013). Dampak Bank Sampah Unit Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan (Studi Kasus Bank Sampah Unit Cempaka II Kelurahan Pondok Petir Rw:09).
- Apriliyanti, P. D., Soemarno, S., & Meidiana, C. (2015). Evaluasi kinerja Bank Sampah Unit Kartini Mandiri Desa Pesanggrahan Kota Batu. *J-Pal*, 6(2), 143–152.
- DLH Provinsi Lampung. (2020). Penanganan dan Pengurangan Sampah di Provinsi Lampung 2020. Lampung.
- Ernayanti, C. (2020). Pengelolaan Bank Sampah Unit Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dliko Sari Kelurahan Blotongan Kecamatan Siderejo Kota Salatiga. Retrieved from <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/9616/>
- Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu. *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 12–18. Retrieved from <https://www.google.com/search?>
- Haswindy, S., & Yuliana, F. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2), 96. <https://doi.org/10.14710/jil.15.2.96-111>
- Ilham, W., & Warsono, H. (2020). Manajemen Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Unit Ngudi Lestari Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1–15.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Mustiadi, L., Astuti, S., & Purkuncoro, A. E. (2019). *Buku Ajar Mengubah Sampah Organik dan Anorganik Menjadi Bahan Bakar Pelet Partikel Arang*. *Journal of Chemical Information and Modeling* (pertama, Vol. 53). CV IRDH.
- Muzdalifah, I. (2019). *Pengelolaan Bank Sampah Unit Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajeksi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*. Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/9620/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf>
- Nasir, A., Muhith, A., & Ideputri, M. E. . (2011). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. Nuha Medika.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Promosi Kesehatan Teori & Aplikasi*.
- Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan Masyarakat, Ilmu & Seni* (revisi 201). Rineka Cipta.
- Novianty, M. (2013). *Dampak Program Bank Sampah Unit Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan*.
- Pamilutseh, K., Sadono, D., & Wahyuni, E. S. (2020). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dan Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah Unit Di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal*. *Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 4(5), 663–677.
- Peraturan no 5 daerah Bandar Lampung. (2015). *Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 05 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah*. Retrieved from <https://www.google.com/search?>
- PERMEN No 13 Tahun. (2012). *Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse & Recycle Melalui Bank Sampah Unit*.
- Putra, A. N. A. S., & Fajarwati, A. (2015). *Kajian Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Mandiri (Bank Sampah Unit) Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(4), 1–11.
- Rohman, A. (2018). *Pembahasan Lengkap Teori implementasi kebijakan pendidikan menurut Para Ahli dan Contoh Tesis implementasi kebijakan pendidikan*. *IdTesis.Com*.
- Saputri, M. M., Hanafi, I., & Ulum, M. C. (2015). *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Unit*. *Administrasi*, 3(5), 1804–1808.
- Saputri, M. M., Hanafi, I., Ulum, M. C., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2012). *Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Unit*. *Administrasi*, 3(5), 1804–1808. Retrieved from <file:///C:/Users/USER/Downloads/82597-ID-evaluasi-dampak-kebijakan-pemerintah-dae.pdf>
- Sarkonah, (2012), *Menerapkan Pengetahuan Dasar-Dasar Manajemen*, (E. Rahmawati, Ed.), Jakarta Barat: PT. Multi Kreasi Satudelapan.
- Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., & Kaewhanin, W. (2017). *Household Recycling Behaviours and Attitudes toward Waste Bank Project: Mahasarakham Municipality*. *Journal of ASIAN Behavioural Studies*, 2(5), 17. <https://doi.org/10.21834/jabs.v2i5.215>
- Sugiyono, (2017a), *Metode Penelitian Kebijakan*, Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2017b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26th ed.). Bandung, CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (kedua). bandung: Alfabeta.
- Takbiran, H. (2020). *Bank Sampah Unit Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Menuju Sentul City Zero Emission Waste Kabupaten Bogor*. *IJEEM - Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, 5(2), h. 165–172. <https://doi.org/10.21009/ijeem.052.05>
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. (M. S. Syarbaini Saleh, S.Sos, Ed.). medan: perdana publishing. Retrieved from <http://perpus.stiehidayatullah.ac.id/>
- Yuliana, I. (2019). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Unit Di Kecamatan Ungaran Barat*. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*.
- Yusa Eko Saputro , Kismartini, S. (2015). *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah Unit*. *Indonesian Journal of Conservation*, 4(1), 83–94. Retrieved from <https://www.google.com/search?>